

**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**  
**DENGAN**  
**LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SUARA RAKYAT KUTAI TIMUR**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**  
**DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**Nomor : W18-U8 /204/ KU.01 / 2 / 2021**

Pada hari ini Senin tanggal satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01, Sangatta, telah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II antara;

1. **YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H., M.H.** dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II, beralamat di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01, Sangatta, Propinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai ---  
-----**Pihak Pertama**-----

2. **ABDUL KARIM, S.H.** Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pupos No. 87 RT.51 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai -----  
-----**Pihak Kedua**-----

Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan ;

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan Kehakiman dan Peradilan Umum ;

2. Pemohon Bantuan Hukum adalah pencari keadilan baik perorangan maupun kelompok anggota masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II ;
3. Lembaga Penyedia Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SUARA RAKYAT KUTAI TIMUR;
4. Petugas POSBAKUM Pengadilan adalah pegawai pemberi layanan di POSBAKUM Pengadilan Negeri yang merupakan Advokat dan Sarjana Hukum yang berasal dari Lembaga Layanan POSBAKUM Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II yang bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II di dalam perjanjian kerjasama ini ;
5. Advokat Pendamping adalah Advokat yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Advokat untuk mendampingi pemohon layanan hukum di Persidangan.

## PASAL 2

### TUJUAN

Tujuan dilaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah untuk memberikan Bantuan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya masyarakat yang tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II berdasarkan prinsip-prinsip ;

1. Keadilan ;
2. Sederhana, cepat dan biaya ringan ;
3. Non Diskriminasi ;
4. Transparan ;
5. Efektifitas an efisien ;
6. Bertanggungjawab ;
7. Professional

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi tempat, waktu dan jenis layanan ;

1. Tempat POSBAKUM bertempat di ruang Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 01, Komplek Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kapupaten Kutai Timur;
2. Waktu Bantuan POSBAKUM setiap hari Senin mulai pukul 09.00 sampai dengan 10.30 WITA, hari Selasa sampai dengan hari Kamis mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WITA sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 ;
3. Jenis layanan yang diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II meliputi :
  - a. Pemberian Informasi, Konsultasi dan Advis Hukum ;

- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan ;
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagai maksud dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

#### **PASAL 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Pihak Pertama menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan POSBAKUM berupa; ruangan, meja dan kursi di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II;
2. Pihak Pertama menyediakan anggaran bagi Pihak Kedua atas jasanya memberikan layanan bantuan hukum, sebagaimana tertuang dalam DIPA Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang pembayarannya dilakukan secara proporsional sesuai dengan nilai pekerjaan yang sudah dilaksanakan;
3. Pihak Pertama melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan POSBAKUM yang dilakukan oleh Pihak Kedua;
4. Pihak Pertama berhak memberikan teguran secara lisan, teguran tertulis maupun pemutusan hubungan kerja, bila Pihak Kedua melanggar isi perjanjian yang telah disepakati;
5. Pihak Kedua bertanggungjawab atas kehadiran Petugas POSBAKUM Pengadilan, sesuai jadwal yang sudah disepakati yaitu : setiap hari SENIN mulai pukul 09.00 sampai dengan 10.30 WITA, hari SELASA sampai dengan hari KAMIS mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 10.00 WITA;
6. Pihak Kedua membuat administrasi layanan POSBAKUM sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Pihak Kedua dilarang memungut biaya administrasi atau imbalan apapun dari pengguna layanan POSBAKUM;

#### **PASAL 5**

#### **MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN HUKUM**

Untuk dapat ditunjuk sebagai petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ;

1. Advokat atau petugas lainnya yang bergelar Sarjana Hukum yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
2. Memiliki Pengalaman dalam pemberian bantuan hukum.
3. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk mewujudkan Bantuan Hukum yang prima di Pengadilan.
4. Menguasai hukum acara.

## PASAL 6

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN POSBAKUM

Dalam menjalankan tugasnya Petugas POSBAKUM ;

1. Harus berpakaian rapi dan sopan ;
2. Harus melayani pemohon layanan POSBAKUM dengan ramah, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, jujur dan tidak diskriminasi ;
3. Dilarang meminta dan atau menerima imbalan dari pihak penerima layanan POSBAKUM ;
4. Para Pihak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan melakukan evaluasi ;

## PASAL 7

### MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN HUKUM

1. Orang atau kelompok orang mengajukan permohonan layanan hukum kepada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diberikan persyaratan berupa;
  - a. Surat Keterangan tidak mampu ( SKTM ) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah / kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau;
  - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani pemohon layanan POSBAKUM dan disetujui oleh POSBAKUM Pengadilan Negeri.
2. Petugas POSBAKUM mengkompilasi berkas perkara penerima layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II sebagai dokumentasi Pengadilan berupa:
  - a. Formulir Permohonan.
  - b. Dokumen Persyaratan.
  - c. Kronologis Perkara (seperti tanggal dan agenda persidangan).
  - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
  - e. Surat Pernyataan telah diberikan layanan yang ditandatangani petugas POSBAKUM dan penerima layanan POSBAKUM.

3. Apabila penerima layanan POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas POSBAKUM Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II.
4. Apabila penerima layanan POSBAKUM memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II maka diberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

## **PASAL 8**

### **KOORDINASI DAN EVALUASI**

1. Para Pihak melakukan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
2. Para Pihak melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan melakukan evaluasi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun.

## **PASAL 9**

### **PEMBAYARAN**

1. Biaya yang timbul dari pelaksanaan POSBAKUM ini di dibiayai oleh DIPA Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Nomor : DIPA-005.03.2.662987/2021 tanggal 23 November 2020.
2. Pembayaran honor kepada Pihak Kedua dengan nilai maksimal Rp.19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 10**

### **MASA BERLAKU**

Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran tahun 2021 terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini oleh para pihak.

**PASAL 11**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/ tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh para Pihak akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

**PASAL 12**  
**P E N U T U P**

Perjanjian kerjasama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang kesemuanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dengan disaksikan :

- 1 **BUDY SANTOSA**, Sarjana Hukum, lahir di Jember, pada tanggal 15-08-1963 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Panitera Pengadilan Negeri Sangatta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 01, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;
- 2 **REJEKI SINAGA**, Sarjana Hukum, lahir di Medan, pada tanggal 20-09-1967 (dua puluh September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 01, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur.

**PIHAK KEDUA**  
**Ketua Lembaga Bantuan Hukum**  
**(LBH) Suara Rakyat Kutai Timur,**

Sangatta, 01 Februari 2021  
**PIHAK PERTAMA**  
**Ketua Pengadilan Negeri Sangatta**  
**Kelas II,**

**ABDUL KARIM, S.H.**

**YULANTO PRAFIFTO UTOMO, S.H.,M.H**

Saksi

Saksi

**BUDY SANTOSA, S.H.**

**REJEKI SINAGA, S.H.**